



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 20

SERIE "D" No. 17

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 8 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan tugas Dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Ke-

- hutan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh
- c. Dinas : adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- g. B K P H : adalah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagai pelaksana Cabang Dinas yang meliputi satu atau beberapa RPH.
- h. R P H : adalah Resort Polisi Hutan sebagai pelaksana BKPH yang meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu :

- a. Cabang I berkedudukan di Banda Aceh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- b. Cabang II berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie.
- c. Cabang III berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.
- d. Cabang IV berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.
- e. Cabang V berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah.
- f. Cabang VI berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat.
- g. Cabang VII berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan.
- h. Cabang VIII berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara.
- i. Cabang IX berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan ;
 - d. Seksi Pemasaran ;
 - e. Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan
- (2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Cabang Dinas dibentuk BKP dan RPH yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya ;
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi vertikal dan Lembaga lainnya dalam wilayah kerjanya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan tugas-tugas dalam bidangnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. memimpin seluruh kegiatan di bidang tugasnya ;
- b. membantu pelaksanaan pengukuran dan pemetaan ;
- c. membantu pelaksanaan penataan dan pemancangan batas kawasan hutan ;
- d. membantu pelaksanaan inventarisasi hutan ;

- f. membantu pelaksanaan survey untuk eksploitasi dan pemanfaatan hutan ;
- g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan menyusun laporan Cabang Dinas ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;
- i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan tugas-tugas dalam bidangnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya ;
- b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengukuran dan pengujian kayu dan hasil hutan lainnya ;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pungutan hasil hutan, pengadaan sarana dan prasarana ;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran perdagangan hasil hutan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan tugas-tugas dalam bidangnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

- a. memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya ;
- b. mengurus dan menyelesaikan perizinan tenaga kerja Warga Negara Asing pendatang ;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja dalam kegiatan perusahaan hutan ;

- d. melaksanakan pengawasan terhadap peralatan eksploitasi pengusaha hutan ;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengaturan pengadaan bahan mentah untuk industri pengolahan hasil hutan, pembinaan serta usaha-usaha pengembangannya ;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi, erosi dan banjir, pemberantasan alang-alang serta pengendalian perladangan liar, pemukiman dan penghijauan ;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang perlindungan dan kelestarian hutan serta permudaan aneka guna hutan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;
- i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas dan Instansi lain yang mempunyai urusan sejenis, wajib menyelenggarakan hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi lain dalam lingkungan Cabang Dinas dan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1). Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menjadi atasannya.
- (2). Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas.

Pasal 18

- (1). Setiap laporan yang diterima dari unsur pembantu dan pelaksana wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut

untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

- (2). Kepala Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala maupun insidental.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

K E P E G A W A I A N

Pasal 20

- (1). Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3). Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Cabang Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Cabang Dinas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta formasi kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

K E U A N G A N

Pasal 23

- (1). Pendapatan dan Belanja Cabang Dinas ditetapkan oleh Dinas dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Pengelolaan keuangan Cabang Dinas diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang keuangan Daerah.

- (3). Pada Cabang Dinas ditunjuk Bendaharawan yang bertanggung jawab kepada atasan langsung dalam kaitan kebendaharawannya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Cabang-cabang Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 31 DESEMBER 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH,
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Seri "D" No. 17 tanggal 11 Agustus 1987

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya No. 061.121-504 tgl. 22 - 5 - 1987.

SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH,

dto,


(ASNAWI HASJMY, SH)

NIP : 390003081

www.jdih.acehprov.go.id

LAMPIRAN -- PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH NO-
MOR 8 TAHUN 1986

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH,
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)

PENJELASAN

I. UMUM :

1. Bahwa untuk Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 061.1/620/1980 tanggal 6 Agustus 1980, yaitu sebelum keluarnya pedoman dari Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I.
2. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, perlu meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut diatas, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 s/d Pasal 6 ayat (3) cukup jelas
2. Pasal 6 ayat (4) :
 - Dalam usaha untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas, apabila dipandang perlu dibentuk Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang meliputi satu atau beberapa Resort Polisi Hutan (RPH), sedangkan RPH meliputi satu atau beberapa Kecamatan sesuai dengan luasnya daerah kawasan hutan dalam wilayah kerja Cabang Dinas yang bersangkutan.
 - Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja BKPH dan RPH pada Cabang Dinas akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
3. Pasal 7 s/d Pasal 23 cukup jelas.
4. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) :
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 061.1/620/1980 tanggal 6 Agustus 1980 dan semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan